



SALINAN

BUPATI MADIUN

INSTRUKSI BUPATI MADIUN
NOMOR : 3/INSTRUKSI/2023
TENTANG
PENERAPAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka mendorong pelaksanaan program Nasional untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi serta Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah , dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Madiun;
2. Camat se-Kabupaten Madiun;
3. Direktur RSUD se-Kabupaten Madiun;
4. Lurah se-Kabupaten Madiun;
5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Madiun;
6. Kepala Sekolah se-Kabupaten Madiun.

Untuk :
KESATU : Pimpinan bersama seluruh jajarannya untuk berkomitmen kuat dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- KEDUA : Mengimplementasikan 6 area Perubahan Zona Integritas pada Unit Kerjanya :
- a. Manajemen Perubahan, meliputi:
 1. menyusun Tim Kerja Zona Integritas;
 2. membuat rencana Kerja Zona Integritas;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas;
 4. melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja;
 5. berkomitmen dalam perubahan;
 6. komitmen pimpinan; dan
 7. membangun budaya kerja.
 - b. Penataan Tatalaksana, meliputi:
 1. seluruh pelayanan harus memiliki SOP;
 2. membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 3. keterbukaan informasi publik; dan
 4. transformasi digital yang memberikan nilai manfaat.
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM, meliputi:
 1. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 2. pola mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai;
 3. pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
 4. penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi serta menjadi dasar pemberian reward;
 5. penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; dan
 6. sistem Informasi Kepegawaian termutakhir.
 - d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, meliputi:
 1. keterlibatan Pimpinan dalam seluruh proses Pembangunan Zona Integritas;
 2. pengelolaan Akuntabilitas Kinerja yang baik; dan
 3. pemberian Reward & Punishment atas dasar kinerja.

- e. Penguatan Pengawasan, meliputi:
 - 1. pengendalian Gratifikasi;
 - 2. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 3. memfasilitasi Pengaduan Masyarakat terkait Pelayanannya; dan
 - 4. penanganan Benturan Kepentingan.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, meliputi:
 - 1. memiliki Standar Pelayanan;
 - 2. penerapan Budaya Pelayanan Prima;
 - 3. pengelolaan Pengaduan;
 - 4. melakukan Survei Kepuasan Pelayanan secara berkala;
 - 5. pemanfaatan teknologi informasi;
 - 6. upaya dan/inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik; dan
 - 7. upaya dan/atau inovasi pada perizinan/pelayanan yang dipermudah.

KETIGA : Memonitoring dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerjanya secara berkala berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku;

KEEMPAT : Berkoordinasi dengan Inspektorat terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada lingkungan kerjanya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

